

**Diduga Korupsi Dana Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat, Mantan Bendahara Rantau Badauh Barito Kuala
Dituntut 7,5 Tahun Penjara**



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/09/diduga-korupsi-dana-upk-pnpm-di-rantau-badauh-batola-mantan-bendahara-dituntut-75-tahun-penjara>

Mantan bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola yakni Akhmad Kusairi dituntut 7,5 tahun penjara. Seperti diketahui Akhmad Kusairi duduk di kursi pesakitan atau sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi dana PNPM di Kecamatan Rantau Badauh.

Dan hari ini, Selasa (9/5/2023) sore sidang pun kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam amar tuntutan yang dibacakan oleh JPU yakni Mahardika Prima Wijaya Rosadi dan Wahyu Yogho P tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

“Kedua, meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Kusairi dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) dengan denda sebesar Rp 300 juta dan apabila tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar JPU.

Tidak hanya itu, terdakwa pun juga dituntut dengan membayar uang sisa pengganti sebesar Rp 129.996.896, dengan ketentuan paling lambat dibayar oleh terdakwa satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

Ketua Majelis Hakim I Gede Yuliartha pun memberikan kesempatan kepada terdakwa Akhmad Kusairi yang hadir secara virtual dan penasehat hukumnya untuk memberikan tanggapan. Terdakwa Akhmad Kusairi dan juga penasehat hukumnya pun kompak untuk sama-sama melakukan pembelaan atau pledoi.

“Saya mengajukan pledoi sendiri yang mulia,” jawab Kusairi.

Sidang pun akan dilanjutkan pada Selasa (16/5/2023) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya.

Ditemui usai sidang, JPU Mahardika Prima Wijaya Rosadi menerangkan bahwa tuntutan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ditambahkan juga oleh Mahardika bahwa pihaknya pun berpendapat ada muncul juga indikasi penyalahgunaan oleh pejabat ASN yang berwenang melakukan supervisi agar tidak terjadi penyelewengan dana.

“Karena dari fakta persidangan muncul indikasi penyalahgunaan wewenang dari salah seorang pejabat ASN di periode 2017-2018 tersebut. Makanya dari kami untuk barang bukti dari 1 sampai 161 kami kembalikan kepada penyidik,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/09/diduga-korupsi-dana-upk-pnpm-di-rantau-badauh-batola-mantan-bendahara-dituntut-75-tahun-penjara>, Diduga Korupsi Dana UPK PNPm di Rantau Badauh Batola, Mantan Bendahara Dituntut 75 Tahun Penjara, (09/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/04/korupsi-dana-pnpm-di-rantau-badauh-kabupaten-batola-terungkap-kantor-kecamatan-pernah-pinjam-dana>, Korupsi Dana PNPm di Rantau Badauh Kabupaten Batola, Terungkap Kantor Kecamatan Pernah Pinjam Dana, (04/04/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

- penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
 - 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
 - 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
 - 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).